MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 19A / PAN / SK / XI / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUASI NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
UNTUK TAHUN 2010 ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN FEDERAL COURT of AUSTRALIA

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membahas dan mengevaluasi Nota Kesepahaman (MoU) untuk tahun 2010 antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia yang difasilitasi oleh IALDF dan mendiskusikan kerangka peningkatan program-program mengenai Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan yang akan diselenggarakan di Federal Court of Australia pada tanggal 28 Nopember sampai dengan 3 Desember 2009;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menunjuk Tim untuk melakukan pembahasan dan mengevaluasi Nota Kesepahaman (MoU) untuk tahun 2010 antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

d. bahwa dalam DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tahun Anggaran 2009 menyediakan biaya untuk keperluan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 18 Nopember 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Evaluasi Nota Kesepahaman (MoU) untuk tahun 2010 antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dengan tugas :

1. Melakukan pembahasan dan mengevaluasi Kesepahaman (MoU) untuk tahun 2010 antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia yang difasilitasi oleh IALDF.
2. Mendiskusikan kerangka peningkatan program-progam mengenai Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan yang diselengarakan di Federal Court of Australia.
3. Melakukan pengolahan data terhadap hasil-hasil pembahasan dan evaluasi Kesepahaman (MoU) untuk tahun 2010 antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

KEDUA : Biaya yang berkaitan dengan Evaluasi Nota Kesepahaman (MoU) untuk tahun 2010 antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia ini dibebankan pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Tahun 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI
2. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.
3. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
   (1 s/d 3 sebagai laporan)
4. Bapak Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
5. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Sdr. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
7. Sdr. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
8. Sdr. Bendaharawan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
9. Pertinggal.

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Nopember 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG - RI

H. SAREHWIYONO M., SH.MH.

NIP. 040 014 705

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
Nomor : 19A / PAN / SK / XI / 2009
Tanggal : 19 Nopember 2009

TIM EVALUASI NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
UNTUK TAHUN 2010 ANTARA MAHKAMAH AGUNG RI
DENGAN FEDERAL COURT of AUSTRALIA

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	H. SUWARDI, SH	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
2.	DJAFNI DJAMAL, SH	Hakim Agung Mahkamah Agung RI
3.	H. SAREHWIYONO M., SH. MH.	Panitera Mahkamah Agung RI
4.	H. SUBAGYO, SH. MM.	Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5.	DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.	Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
6.	Drs. HARIRI YAHYA SIRAJ, SH.MM.MH.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
7.	MACMUD RACHIMI, SH. MH.	Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI
8.	NININ MURNINDRARTI, SH. MH.	Asisten Koordinator Tim B-1 pada Mahkamah Agung RI
9.	BUDI HAPSARI, SH. MH.	Asisten Koordinator Tim D pada Mahkamah Agung RI
10.	BOMBONGAN SILABAN, SH. LLM.	Asiten Tim B-1 pada Mahkamah Agung RI
11.	FLORENSANI KENDENAN, SH. MH.	Asisten Tim J pada Mahkamah Agung RI
12.	ARIA SUYUDI	JRTO/Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI
13.	HAEMIWAN FATHONI	JRTO/Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI
14.	WIWIEK AWIATI	JRTO/Tim Pembaharuan Mahkamah Agung RI

PANITERA MAHKAMAH AGUNG – RI,

H. SAREHWIYONO M., SH. MH.